



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN NAMA FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur dan perumahan serta pemukiman di Kota Padang Panjang, maka untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, perlu dilakukan penataan dan pengaturan mengenai pemberian nama fasilitas umum dalam wilayah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Fasilitas Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 2004 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2012 Seri E.2);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 4 Seri E.2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA FASILITAS UMUM.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
10. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi, Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional.
11. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
12. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
13. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam kelurahan.
14. Nama jalan adalah suatu bentuk tanda pengenal dari suatu jalan yang telah ditetapkan.
15. Tim Pertimbangan Pemberian Nama Fasilitas Umum, yang selanjutnya disingkat Tim Pertimbangan, adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama-Nama Fasilitas Umum Kota Padang Panjang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian nama fasilitas umum berdasarkan pada asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keserasian
- c. keselarasan;
- d. keadilan;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;

- g. kepatutan; dan
- h. kebersamaan.

Pasal 3

Maksud pemberian nama fasilitas umum adalah agar setiap fasilitas umum yang terdapat dalam daerah memiliki nama sebagai identitas sekaligus sebagai wujud kebanggaan dari masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pemberian nama fasilitas umum adalah :

- a. memudahkan memperoleh informasi tata letak kawasan/tempat dan transportasi;
- b. penghargaan terhadap jasa seorang tokoh atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fasilitas umum;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan fasilitas umum;
- e. mewujudkan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas umum yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur pedoman pemberian nama fasilitas umum yang ada di dalam wilayah Kota Padang Panjang.

BAB III JENIS FASILITAS UMUM

Pasal 6

Fasilitas umum dalam wilayah Daerah yang harus diberi nama adalah :

- a. jalan, terdiri atas;
 - 1. jalan nasional;
 - 2. jalan provinsi;
 - 3. jalan kota;
 - 4. jalan lingkungan.
- b. rumah sakit umum daerah;
- c. perusahaan daerah;
- d. islamic center;
- e. bangunan gedung;
- f. sekolah;
- g. stadion, lapangan terbuka/tertutup
- h. taman kota; dan
- i. fasilitas umum lainnya yang monumental.

BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN NAMA FASILITAS UMUM

Pasal 7

- (1) Setiap fasilitas umum berupa jalan wajib diberi nama.
- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kearifan lokal masyarakat setempat;
 - b. nama pahlawan nasional;
 - c. nama tokoh masyarakat lokal yang berjasa pada Daerah;
 - d. nama kota/kabupaten/provinsi;
 - e. nama fauna;
 - f. nama gunung;
 - g. nama danau;
 - h. nama sungai; dan
 - i. nama flora yang terdiri dari :
 1. nama bunga;
 2. nama buah; dan
 3. nama pohon.
 - j. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam pemberian nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan ke dalam zona-zona tertentu menurut klasifikasi jalan.
- (2) Pengelompokan ke dalam zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria nama jalan yang akan digunakan.
- (3) Ketentuan tentang penetapan jumlah zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap fasilitas umum wajib diberi nama.
- (2) Pemberian nama fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kearifan lokal masyarakat setempat;
 - b. nama pahlawan nasional;
 - c. nama tokoh masyarakat lokal yang berjasa pada Daerah;
 - d. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemberian nama fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan apabila tokoh masyarakat yang akan ditetapkan namanya sebagai nama fasilitas umum telah wafat dan telah mendapatkan persetujuan tertulis ahli waris.
- (2) Nama yang telah digunakan untuk suatu nama fasilitas umum tidak dapat digunakan untuk nama fasilitas umum lainnya.

Pasal 11

- (1) Nama fasilitas umum dapat diusulkan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Pengajuan usul nama fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan usul nama fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Dalam pemberian nama fasilitas umum dibentuk Tim Pertimbangan yang bertugas mengkaji dan meneliti usulan pemberian nama fasilitas umum.
- (2) Pembentukan Tim Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Keanggotaan Tim Pertimbangan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. akademisi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. tokoh adat;
 - f. tokoh pemuda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V TANDA NAMA FASILITAS UMUM

Pasal 13

Pemberian nama fasilitas umum harus diikuti dengan pemasangan tanda nama.

Pasal 14

- (1) Penulisan dan pemasangan tanda nama fasilitas umum dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penulisan berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. ditempatkan di pangkal dan ujung ruas jalan;
 - c. terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan;
 - d. memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika; dan
 - e. pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Ketentuan tentang penulisan dan pemasangan tanda nama fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang diperlukan oleh Tim Pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD dan sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan tanda nama fasilitas umum dibebankan pada APBD dan sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota melalui SKPD terkait.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Nama fasilitas umum yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini masih tetap berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 25 Mei 2015

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

MUZWAR. M

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI E.1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN NAMA FASILITAS UMUM**

I. UMUM

Fasilitas umum berupa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Secara geografis Padang Panjang merupakan Kota terkecil dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat atau sekitar 0.05% dari luas Sumatera Barat, terletak antara 100^o 20' dan 100^o 04' Bujur Timur serta 0^o 27' dan 0^o 32' Lintang Selatan. Kota Padang Panjang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar dan diapit oleh Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh yang merupakan dua wilayah dari Kabupaten Tanah Datar. Walaupun kecil, Kota Padang Panjang terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Payakumbuh, Kota Solok dan Kota Batusangkar. Disamping itu letak Kota Padang Panjang juga cukup strategis karena terletak di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Padang Panjang sebagai bagian integral negara kesatuan juga tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk meningkatkan kualitas jalan dan fasilitas umum, sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Padang Panjang perlu melakukan berbagai terobosan-terobosan yang bersifat progresif. Berbagai terobosan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas fasilitas umum dan jalan sehingga

mampu mendorong aktifitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang. Salah satu kebijakan yang harus dan segera untuk ditetapkan adalah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pemberian Nama Fasilitas Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pemberian nama-nama jalan yang ada di Kota Padang Panjang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah dalam pemberian nama jalan harus memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah dalam pemberian nama jalan harus ada keselarasan atau kesesuaian dengan berbagai aspek norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pemberian nama jalan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat Kota Padang Panjang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam rangka pemberian nama jalan di Kota Padang Panjang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pemberian nama jalan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kepatutan adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pemberian nama jalan harus didasarkan kepada nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat yang tidak bertentangan kepada kesusilaan, kesopanan dan tertib hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian nama jalan yang ada di wilayah Kota Padang Panjang tidak hanya domain dari Pemerintah Daerah saja, tetapi juga melibatkan setiap unsur lapisan masyarakat, baik itu akademisi, tokoh adat, tokoh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat lokal yang berjasa pada Daerah adalah tokoh masyarakat yang berjasa dan memberikan sumbangan bagi Kota Padang Panjang dalam berbagai aspek bidang. Seperti Bustanul Arifin Adam dalam bidang pendidikan, Hoeriyah Adam dalam bidang kesenian, Syech Muhammad Jamil Jaho dan Zainuddin Labay El-Yunusy dalam bidang agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.